



**PERATURAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2018**

**TENTANG
SUMBANGAN WISUDAWAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran wisudawan hal sumbangan, maka perlu dibuat kebijakan berupa Peraturan Dekan tentang sumbangan wisudawan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia
b. sumbangan yang dimaksud dalam huruf a dipergunakan sebagai persyaratan untuk yudisium kelulusan mahasiswa
c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Statuta Universitas Islam Indonesia.
3. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia pada tanggal 5 Desember 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG SUMBANGAN WISUDAWAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia (UII).
2. Fakultas adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UII.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan FMIPA UII yang dipimpin oleh Ketua Program Studi.
4. Wisudawan adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan akan mengikuti proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar di FMIPA UII.
5. Wisudawan adalah mahasiswa yang telah lulus ataupun pernah mengikuti proses pendidikan di FMIPA UII.

BAB II JENIS DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN WISUDAWAN

Pasal 3

Jenis sumbangan wisudawan berupa uang dengan nominal minimal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 4

Sumbangan wisudawan diperuntukkan:

1. Pemberian beasiswa mahasiswa FMIPA UII.
2. Penyediaan fasilitas layanan untuk mahasiswa.

BAB III PELAKSANAAN SUMBANGAN WISUDAWAN

Pasal 5

1. Prosedur pelaksanaan sumbangan wisudawan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia melalui tahapan:
 - a) Mahasiswa yang akan mengajukan yudisium akhir studi membayar sumbangan wisudawan;



- b) Bukti pembayaran sumbangan wisudawan dilampirkan pada saat pendaftaran yudisium akhir studi;
2. Divisi keuangan setiap semester membuat laporan sumbangan wisudawan untuk diberikan kepada setiap program studi.

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Billahi taufiq wal hidayah

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 5 Rabiul Akhir 1440 H
12 Desember 2018 M

Dekan,



Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D.
NIK: 006120101

Tembusan:

1. Kepala Divisi Akademik
2. Kepala Divisi Keuangan
3. Arsip Divisi Umum